



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Masyarakat dan/atau Investor yang mempunyai nilai ekonomis.

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal.
7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Masyarakat dan/atau Investor dalam negeri maupun Masyarakat dan/atau Investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
12. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
13. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan investasinya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan investasi.
18. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan atas asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan daya saing Daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- h. menarik minat Masyarakat dan/atau Investor untuk berinvestasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria dan bentuk pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- c. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- d. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
- e. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

BAB III

KRITERIA DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang memberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Dalam memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan Daerah;
 - b. kinerja Investor; dan
 - c. prospek usaha dari Investor.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;

- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Bentuk

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. rekomendasi bunga pinjaman rendah kepada bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. Penyediaan data dan informasi peluang investasi;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Pemberian bantuan teknis;
 - e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;

- h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara Masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati yang disampaikan melalui Dinas.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan/atau Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB VI

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi urusan penanaman modal.
- (3) Bupati menetapkan Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 11

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Masyarakat dan/atau Investor didasarkan pada:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

- b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Masyarakat dan/atau Investor.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Investor yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (3) Investor sebagai penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis; dan/atau
 - b. Dicabut sebagai penerima insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI SAROLANGUN,

ttd

HURMIN

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 24 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

DEDY HENDRY



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI : (5-50/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Penanaman Modal atau Investasi mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi. Dengan peranan yang penting bagi daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan investasi.

Untuk mendorong tumbuhnya investasi di daerah dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Peraturan daerah ini dimaksudkan pula agar Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Kabupaten Sarolangun tepat sasaran dan tercapainya pemerataan investasi di Kabupaten Sarolangun, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5